



**PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
PT. GLOBAL DHARMA ASRI (PERSERODA)
TENTANG**

**KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 18 (TAMAN SYAILENDRA)
DESA DIENG KECAMATAN KEJAJAR DAN BANGUNAN DIATASNYA**

NOMOR : 028/0072 / 2023

NOMOR : 001/GDA- PK5 / 1 / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kabupaten Wonosobo kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. ONE ANDANG
WARDYOYO, M. Si : Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo selaku Pengelola Barang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 2 Wonosobo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Drs. H SUKENTO
RIDO M, MM : Jabatan Direktur Utama PT. Global Dharma Asri (Perseroda), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Global Dharma Asri (Perseroda) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK, terlebih dahulu menyepakati:

1. bahwa Aset Tetap Tanah dan Bangunan Taman Syailendra Dieng, tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, dan telah ditetapkan menjadi aset khusus berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 556.43/241/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Penetapan Daya Tarik Wisata Taman Syailendra sebagai Aset Khusus Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo;
2. bahwa Perjanjian ini didasarkan pada :
 - a. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 028/540/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Persetujuan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sertifikat Hak

50

Pakai Nomor 18 Desa Dieng Kecamatan Kejajar (Taman Syailendra) Beserta Gedung dan Bangunan Diatasnya;

- b. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 028/59/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 Desa Dieng Kecamatan Kejajar (Taman Syailendra) Beserta Gedung dan Bangunan Diatasnya;
- c. Proposal dari PT. Global Dharma Asri Nomor: 025/GDA/DIR/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Proposal Rencana Usaha Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Taman Syailendra Dieng.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

09

daya tarik wisata secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan :
- a. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
 - c. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
 - d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya pariwisata daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan potensi daya tarik wisata yang ada di wilayah beserta amenities penunjang; dan
 - f. implementasi kebijakan sektor unggulan pariwisata menjadi program prioritas Pemerintah Daerah.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Aset Taman Syailendra Dieng yang terletak di Desa Dieng Kecamatan Kejajar, dengan aset yang ada di dalamnya berupa :

- (1) Area Kios Cinderamata termasuk di dalamnya :
 - a. 3 unit gazebo;
 - b. Kamar Mandi; dan
 - c. Area Parkir.
- (2) Area Cottage terdiri dari :
 - a. 9 unit Cottage; dan
 - b. 1 ruang pertemuan.
- (3) Landscape termasuk di dalamnya : Toilet/Kamar Mandi
- (4) Area Pendopo terdiri dari :
 - a. Pendopo Utama; dan
 - b. Area Parkir.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Kerja Sama pemanfaatan aset/barang milik daerah oleh PIHAK KEDUA sebagai Mitra KSP dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan kewajiban menyerahkan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- (2) Pengembangan dan pembangunan atraksi pariwisata, amenities pariwisata, serta aksesibilitas kepariwisataan yang dapat dilaksanakan PIHAK KEDUA selaku mitra KSP.
- (3) Atraksi pariwisata yang dimaksud pada ayat (2) yaitu berupa daya tarik wisata yang ditawarkan untuk wisatawan yaitu wisata lain yang dibuat manusia seperti seni dan budaya, wisata petualangan, taman rekreasi dan berbagai daya tarik lainnya.
- (4) Amenitas pariwisata yang dimaksud pada ayat (2) yaitu berupa akomodasi dan fasilitas yang baik agar dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan selama berada pada daya tarik wisata, seperti toko

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 3).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset Taman Syailendra Dieng, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab hasil PARA PIHAK dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset barang milik daerah sebagai amenitas penunjang

99

cenderamata, MICE, tempat ibadah, rumah makan, tempat mandi, penginapan, dan berbagai fasilitas umum lainnya.

- (5) Aksesibilitas pariwisata yang dimaksud pada ayat (2) yaitu berupa sarana transportasi bagi para wisatawan seperti kendaraan umum, kereta, pesawat, kapal laut, dan lainnya selain itu juga kondisi jalan menuju lokasi harus memadai dengan baik. Selain itu, aksesibilitas ini juga harus ditunjang dengan keberadaan koneksi yang memadai sebagai sarana telekomunikasi dan sebagai salah satu poin untuk menunjang publikasi terhadap destinasi wisata dan berbagai akomodasi lainnya yang harus ditunjang dengan menyesuaikan destinasi wisata tersebut.

Pasal 4

KETENTUAN KERJA SAMA

- (1) Kerja Sama pemanfaatan aset/barang milik daerah berupa Taman Syailendra Dieng dengan membuat atraksi pariwisata, amenitas pariwisata, serta aksesibilitas kepariwisataan pendukung Daya Tarik wisata sesuai rencana bisnis PIHAK KEDUA sehingga diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata unggulan Kabupaten Wonosobo pada khususnya dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.
- (2) Pelaksanaan operasional kegiatan Taman Syailendra Dieng dengan tetap memperhatikan dan menerapkan sapta pesona.
- (3) Monitoring dan Evaluasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

HASIL KSP

- (1) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) berupa tanah, gedung, bangunan, serta atraksi pariwisata, amenitas pariwisata, serta aksesibilitas kepariwisataan yang diadakan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
- (2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
- (4) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP barang milik daerah; dan
 - b. tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas hasil KSP barang milik daerah.
- (5) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf (a) terdiri atas:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan.
- (6) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), mitra Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan cara addendum perjanjian.

699

- (7) Addendum perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud pada pasal (6) ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada pasal (7) ditetapkan oleh Pengelola Barang Milik Daerah.
- (9) Perubahan dan/atau penambahan hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati.

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyerahkan tanah, gedung, bangunan, atraksi pariwisata, amenitas pariwisata, serta aksesibilitas kepariwisataan sesuai objek Kerja Sama KSP kepada PIHAK KEDUA sesuai kondisi yang ada di lapangan;
 - b. PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA, bahwa objek Kerja Sama sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian KSP benar-benar milik PIHAK KESATU, tidak digadaikan dengan cara apapun juga bebas sitaan, tidak tersangkut suatu perkara hukum dan belum pernah dijual atau dialihkan hak-haknya kepada siapapun;
 - c. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan promosi objek kerja sama, agar dapat menjadi atraksi, amenitas, dan aksesibilitas pariwisata unggulan di Kabupaten Wonosobo pada khususnya dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.
- (2) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pengawasan objek kerja sama;
 - b. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi kerja sama setiap 4 (empat) tahun sekali dan pada akhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Memperoleh kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari hasil Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Aset Taman Syailendra Dieng, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Memastikan objek Kerja Sama sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memproses penetapan objek Kerja Sama sebagai bagian dari Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032;
 - b. Menjaga, merawat dan melestarikan objek kerja sama dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi PIHAK KESATU;
 - c. Mempertahankan tata ruang dan *landscape* objek Kerja Sama dan lingkungan sekitarnya;

GA

- d. Melaksanakan pemanfaatan objek kerja sama untuk mendukung pariwisata pada sekitar objek Kerja Sama sebagai daya dukung Daya Tarik Wisata di kawasan Dieng;
 - e. Menyetujui Rencana Pengembangan Wisata yang berisi rencana kegiatan pembangunan di sekitar objek kerja sama yang diajukan oleh PIHAK KESATU;
 - f. Melakukan investasi dengan nilai sejumlah Rp.3.308.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan juta rupiah) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini, dan investasi lanjutan guna pengembangan obyek Kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyepakati pelaksanaan terhadap Rencana Pengembangan Wisata yang telah disetujui;
 - h. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan objek yang dikerja samakan dengan menyediakan petugas keamanan wisata;
 - i. Membantu upaya promosi keberadaan objek kerja sama dan sekitar Daya Tarik Wisata yang ada di sekitar objek kerja sama sebagai atraksi, amenitas, dan aksesibilitas pariwisata unggulan di Kabupaten Wonosobo pada khususnya dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan *event-event* tertentu termasuk dalam pengelolaan media sosial;
 - j. Melaksanakan monitoring rutin dan monitoring sewaktu-waktu pada saat akhir pekan atau hari libur maupun event hari besar keagamaan dan event resmi lainnya;
 - k. Menyerahkan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari hasil Kerja Sama Pemanfaatan Aset Taman Syailendra Dieng, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - l. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan evaluasi Kerja Sama setiap 4 (empat) tahun sekali dan pada akhir jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Menentukan rencana pengembangan objek Kerja Sama sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan operasional objek kerja sama.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya Kerja Sama Pemanfaatan Aset Taman Syailendra Dieng dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9 BESARAN KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SERTA MEKANISME PEMBAYARANNYA

- (1) Mitra KSP wajib menyetorkan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP setiap tahun selama jangka waktu KSP, setiap tanggal



- 10 bulan Januari ke rekening Kas Umum Daerah, yang dibuktikan dengan bukti setor;
- (2) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah;
 - (3) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP yang merupakan penerimaan Daerah sebesar :
 - Kontribusi Tetap : Rp.1.458.000.000,00
Terbilang : (Satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah).
 - Bagi Hasil : sebesar 74 % (tujuh puluh empat per seratus) dari perhitungan total pendapatan selama jangka waktu KSP, dengan nilai bagi hasil paling sedikit sebesar Rp.10.081.218.737,00 (Sepuluh milyar delapan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (4) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara detail sebagaimana terlampir, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
 - (5) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila PARA PIHAK menghendaki;
- (3) Dalam hal akan memperpanjang maupun mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir dengan terlebih dahulu menyelesaikan semua kewajibannya.

Pasal 11

KETENTUAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA PEMANFAATAN ASET

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Aset Taman Syailendra Dieng berakhir dalam hal :
 - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola Barang;
 - c. berakhirnya perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP); dan
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal PIHAK KEDUA:
 - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

99

- b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).
- (3) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KESATU selaku Pengelola Barang;
 - (4) Pengakhiran Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terutama pada saat akhir pekan atau hari libur maupun event hari besar keagamaan dan event resmi lainnya;
- (2) Evaluasi akan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali dan pada akhir jangka waktu Kerja Sama untuk menentukan pengembangan Kerja Sama selanjutnya guna meningkatkan kualitas obyek yang dikerja samakan;
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi dari PIHAK KESATU ditunjuk melalui Surat Keputusan atau Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada PIHAK KESATU;
- (4) Biaya yang timbul dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh masing-masing PIHAK menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 13

LARANGAN

- (1) Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA dilarang memindahkan hak dan kewajiban obyek Kerja Sama pada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
- (2) Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA dilarang melakukan kegiatan yang berakibat merubah objek kerja sama;
- (3) Selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA dilarang memindahtangankan dan merusak objek Kerja Sama.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana ditentukan pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 15

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah huru hara, perang, pemberontakan, bencana alam, blokade, dan kejadian lain-lain di luar

99

kemampuan manusia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Kerja Sama;

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka masing-masing PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan memaksa;
- (3) Upaya penyelesaian lebih lanjut atas terjadinya keadaan memaksa harus diputuskan oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan;
- (4) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila dipandang perlu oleh PARA PIHAK dapat diadakan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KETENTUAN PERUBAHAN

- (1) Tidak ada perubahan/modifikasi atau penambahan pada Perjanjian Kerja Sama ini yang sah atau mengikat PARA PIHAK kecuali hal tersebut dikehendaki dan dinyatakan secara tertulis serta ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perubahan/modifikasi atau penambahan yang dikehendaki dan disepakati oleh PARA PIHAK, maupun yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur atau ditetapkan dalam suatu addendum tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 17

KETENTUAN PENUTUP

Dengan adanya Surat Perjanjian Kerja Sama ini, maka pengelolaan dan perawatan Taman Syailendra Dieng milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam objek kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Wonosobo pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M. Si

PIHAK KEDUA



Drs. H SUKENTO RIDO M, MM

Lampiran Perjanjian Kerjasama
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Nomor : 028/0073/2023


Nomor : 001/GDA-PKS/1/2023

**RINCIAN PENERIMAAN DAERAH BERUPA BESARAN KONTRIBUSI TETAP
DAN BAGI HASIL KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 18 (TAMAN
SYAILENDRA) DESA DIENG KECAMATAN KEJAJAR DAN BANGUNAN
DIATASNYA**

Tahun	Kontribusi Tetap	Bagi Hasil (74%)	Total
1	53,000,000	-	53,000,000
2	54,700,000	266,857,245	321,557,245
3	56,500,000	285,194,701	341,694,701
4	58,300,000	304,791,002	363,091,002
5	60,200,000	325,652,714	385,852,714
6	62,100,000	361,102,968	423,202,968
7	64,100,000	385,674,614	449,774,614
8	66,200,000	411,839,565	478,039,565
9	68,300,000	439,778,529	508,078,529
10	70,500,000	469,531,043	540,031,043
11	72,800,000	501,217,910	574,017,910
12	75,200,000	534,967,664	610,167,664
13	77,600,000	570,991,066	648,591,066
14	80,100,000	609,359,631	689,459,631
15	82,700,000	650,228,183	732,928,183
16	85,400,000	693,761,459	779,161,459
17	88,200,000	740,134,736	828,334,736
18	91,100,000	789,534,511	880,634,511
19	94,000,000	842,233,216	936,233,216
20	97,000,000	898,367,982	995,367,982
Total	1,458,000,000	10,081,218,737	11,539,218,737

PIHAK KESATU

Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M. Si

PIHAK KEDUA

GLOBAL WONOSOBO
Drs. H SUKENTO RIDO M, MM